



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0063 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI
TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KE SEKOLAH DASAR KELAS AWAL
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa demi terlaksananya transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD) kelas awal pada Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tanggal 28 Januari 2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar kelas awal dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0010/SE/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang penguatan transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar kelas awal perlu dibentuk Pengurus Forum Komunikasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD) Kelas Awal Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pembentukan Pengurus Forum Komunikasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerinah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
12. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KE SEKOLAH DASAR KELAS AWAL TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Komunikasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;

KEDUA : Susunan dan nama – nama Pengurus Forum Komunikasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

KETIGA: Pengurus Forum

- KETIGA** : Pengurus Forum Komunikasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai tugas untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



LILIS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemdikbudristek Republik Indonesia
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Barat
9. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0063 Tahun 2023
Tanggal 14 Juni 2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI TRANSISI PAUD-SD
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Penasihat : Lisniawati
(Bunda PAUD Kota Administrasi Jakarta Barat)

Pembina : Junaedi
(Plt. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
Kota Administrasi Jakarta Barat)

Ketua : Faizah Hastawati, SH., M.Pd.
(Plt. Kepala Seksi SD)

Wakil : Turman
(Kepala Seksi PAUD dan PMPK)

Sekretaris I : Idham Cholik, S.Pd., M.Pd.
(Ketua K3S Kota Administrasi Jakarta Barat)

Sekretaris II : Chatarina Ngatinem, S.Pd., M.Pd.
(Ketua Himpunan Kepala PAUD Negeri)

Bendahara I : Ana Suryanti
(Staf Seksi SD)

Bendahara II : Sulfi
(Staf Seksi PAUD dan PMPK)

A. Bidang Pendidikan dan Pelatihan:

1. Dra. Hj. Marthdalena, M.Pd. (Pengawas SD)
2. Dr. Hj. Listiyani Rita Hartini, M.Pd. (Pengawas TK)
3. Ria Farrabila (Guru Penggerak SD)
4. Ida Saidah Fikriyah, S.Pd. (Guru Penggerak TK)

B. Bidang Humas dan Kerja Sama:

1. Haryono, S.Pd., M.Pd. (KKG/K3S Kecamatan Tambora)
2. Fatimah, S. Pd. (IGTKI Tingkat Kota/Kabupaten)
3. Nurlaela, S.Pd., M.Pd. (Himpaudi Tingkat Kota/Kabupaten)
4. Okni Khairani, S.E. (Kepala Sekolah Penggerak TK)

C. Bidang Sosial:

1. Dra. Hj. Juhariah, M.Pd. (Pengawas SD)
2. Setyarno, M.M. (Penilik)
3. Misyana, S.Pd. (Himpaudi Tingkat Kota/Kabupaten)

D. Bidang SDM:

1. Drs. Witana, M.Pd. (Pengawas SD)
2. Dra. Hj. Tati Rustinawati, M.Pd. (Pengawas TK)
3. Fitri Handayani, S.KM., M.Pd. (IGTKI Tingkat Kota/Kabupaten)
4. Aan Supriyadi (Kepala Sekolah Penggerak SD)
5. Sandra Devi (Kepala Sekolah Penggerak TK)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004